

Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Reny Bintari^{1*}, Vina Asifa², Rizky Firmansyah³
^{1,2,3}Universitas Negeri Malang

*reny.bintari.2004225@students.um.ac.id

Abstract

Pemerintah Pusat telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam mengatur wilayahnya masing-masing dan diharapkan dengan diberinya otonomi daerah ini pemerintah daerah mampu mengatur wilayahnya dengan baik mampu melakukan pembangunan nasional yang merata, mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan serta pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini nantinya akan memberikan dampak positif atau baik untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya pemerintah daerah memecah kembali kekuasaannya untuk mempermudah mengatur wilayahnya menjadi kekuasaan pemerintah kabupaten/ kota dan pemerintah desa. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para stafnya. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mengatur mengenai desa yang mana secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat yang berpedoman pada Pancasila. Pemerintah desa juga memiliki anggaran, tidak hanya pemerintah daerah saja yang memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah, namun pemerintah desa juga memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah diatur dalam Pemendagri No. 37 Tahun 2007. Namun dengan adanya anggaran pendapatan dan belanja desa ini diharapkan desa mampu mengelola keuangannya dengan baik sehingga dapat memakmurkan desanya. Dan dalam pengelolaannya diharapkan berpacu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Keywords: Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Transparansi dan Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum dan menganut sistem demokrasi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu karena Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi maka pemerintahannya dipilih langsung melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Selain itu, di Indonesia pemerintah daerah juga diberi otonomi daerah yang mana pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur daerah sendiri, hal ini diharapkan mampu membantu mempercepat tercapainya tujuan dari pemerintah sendiri yaitu untuk mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan yang merata, pembangunan nasional yang merata serta pemberdayaan masyarakat secara efektif yang mana diharapkan nantinya masyarakat dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain pemerintah daerah provinsi yang mengatur daerahnya masing-masing terdapat juga sub pemerintah dibawah pemerintah daerah provinsi yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa yang berada dibawah kabupaten/kota.

Desa merupakan sub bagian terkecil dari suatu negara di Indonesia yang memiliki wewenang untuk menjalankan tugasnya di bagian pemerintahan desa. Pada suatu desa pasti memiliki keuangan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, serta hal-hal lain yang digunakan untuk kemasyarakatan. Dalam mengelola keuangan desa pastinya diperlukan kejujuran agar tidak terjadi kecurangan dan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa. Keuangan desa dapat diperoleh dari aset desa yang merupakan pendapatan asli daerah sehingga menjadi penting untuk melakukan pemeliharaan, pengawasan, dan penggunaan aset daerah. Aset daerah juga merupakan kekayaan daerah yang dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan yang berisi tentang perkiraan pengeluaran dan sumber-sumber penerimaan daerah. APBD menggambarkan apakah suatu daerah mampu atau tidak dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada suatu daerah.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa sebagai pemegang kendali dalam pemerintahan atau sebagai pemimpin desa yang dibantu oleh perangkat-perangkatnya dalam menjalankan tugasnya. Penyelenggaraan pemerintah desa ini telah diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berisi tentang desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Sama halnya dengan tujuan pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, pemerintah desa diberikan kewenangan dalam mengatur pemerintahannya dengan tujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakatnya dengan lingkup tidak begitu luas seperti pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah desa juga diberikan anggaran pendapatan dan belanja desa yang nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Anggaran ini diharapkan agar dipergunakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin untuk membangun desa menjadi lebih maju, sejahtera dan makmur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah daerah terdiri atas beberapa bagian wilayah yang terbentuk dimulai dari unit terkecil yaitu desa, kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Dalam setiap unit wilayah yang ada di pemerintahan daerah pasti mendapatkan anggaran pendapatan dan belanja dari daerah begitupun dengan desa. Desa juga memiliki anggaran pendapatan dan belanja dari pemerintah daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan suatu pertanggungjawaban dari manajemen desa untuk memberikan sebuah informasi terkait alokasi dari dana desa yang digunakan untuk membiayai segala kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah. Fungsi dari anggaran desa yaitu sebagai alat perencanaan untuk mempersiapkan atau merancang kegiatan desa yang akan diselenggarakan beserta dengan rincian biayanya, sebagai alat pengendalian terhadap segala bentuk pendapatan atau pemasukan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat, sebagai alat kebijakan fiskal yang akan dijalankan nanti oleh desa, sebagai alat koordinasi dan komunikasi antar unit kerja yang ada didalam pemerintahan desa, sebagai alat penilai kinerja semua perangkat desa, dan yang terakhir sebagai alat motivasi yang digunakan untuk memotivasi perangkat desa dalam bekerja agar lebih baik, efisien dan efektif.

Pemerintah desa telah diberikan kewenangan dalam mengatur daerah atau wilayahnya sendiri dan diharapkan mampu untuk membangun wilayah atau desa yang makmur dan sejahtera seperti tujuan awal serta pemerintah desa diharapkan mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki dengan baik sehingga nantinya dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan desa.

Dengan adanya tujuan tersebut pemerintah daerah memberikan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dapat membantu masyarakat mengembangkan potensinya yang nanti dapat berguna untuk masyarakat dimasa yang akan datang. Pemerintah desa juga diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya atau anggaran pendapatan dan belanja desa sendiri. Keuangan desa ini juga diatur dalam Pemendagri No. 37 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak serta kewajiban desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintah desa yang mana dapat dinilai menggunakan uang termasuk didalamnya adalah kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa atau anggaran pendapatn dan belanja desa memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dalam merancang serta mempersiapkan kegiatan desa yang bermanfaat. Dalam hal ini pemerintah desa mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya dan kewajibannya dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa . oleh sebab itu pemerintah desa dituntut memiliki prinsip yang akuntabilitas serta transparansi dalam menjalankan pemerintahannya, dimana segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa serta terdapat prinsip transparansi dimana segala informasi terkait kegiatan dan pengelolaan anggaran belanja desa harus dipaparkan secara transparan dimana tanpa ada yang ditutup-tutupi dari masyarakat desa. Berdasarkan Pemendagri No.11 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa terdapat pada pasal 2 ayat 1 dimana mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan pada asas-asas transparan, akuntable, dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran, dimana keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yang mana seperti kita tahu dimulai pada 1 januari sampai 1 desember pada tahun berjalan.

Pengelolaan keuangan desa telah dirumuskan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau biasa disebut dengan APBDDesa. Seperti yang kita tahu desa harus mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa ini dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Prinsip akuntabilitas yaitu dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ini merupakan sebuah kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa terhadap masyarakat dimana akuntabilitas ini mengandung sebuah kewajiban dalam penyajian serta pelaporan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan administrasi desa yang digunakan, sedangkan prinsip transparansi sendiri adalah dalam menjalankan pemerintahannya pemerintah desa harus mengungkapkan atau membagikan informasi terkait hal-hal yang bersifat material, sehingga menunjukkan prinsip ketrbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas mengenai keuangan desa. Seperti yang kita tahu pada saat ini sudah banyak desa-desa yang mulai mengelola aset-aset desa dengan baik sehingga mampu dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang nantinya kan didistribusikan menjadi anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan desa seperti penyuluhan, pemberdayaan dan lainnya. mengenai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, sudah banyak desa-desa di indonesia yang sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini, informasi mengenai kegiatan dan pengelolaannya biasanya akan diunggah dalam laman web desa dan bisa diakses oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat desa tersebut saja tetapi masyarakat luas juga dapat mengaksesnya. Namun kadang kala masyarakat desa acuh terhadap informasi-informasi seperti ini, masyarakat desa beranggapan bahwa segala urusan desa hanya tanggung jawab kepala desa dan para staff yang membantu kepala desa saja mereka merasa bahwa masyarakat tidak perlu ikut campur dalam permasalahan anggaran dan lain-lainnya. hal seperti ini juga dapat memicu pemerintah desa

enggan lagi menggunggah informasi terkait dengan selaga bentuk kegiatan, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dari hal ini dapat dilihat bahwa faktor pemicu pemerintah desa tidak melakukan transparansi terhadap segala kegiatannya serta pengelolaan anggaran karena masyarakatnya yang acuh dan tidak mau tahu.

Dalam unit desa pemegang kendali atas anggaran dan pendapatan desa ialah manajemen desa yang nantinya akan memberikan informasi yang transparansi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan serta masyarakat. Dalam hal anggaran ini terdapat pula rencana anggaran biaya yang diatur dalam Pasal 6 Pemendagri No.66 Tahun 2000 mengenai perencanaan penyelenggaraan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam hal ini rencana anggaran biaya dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan desa yang mana dalam pembangunan desa terdapat beberapa faktor dan berbagai program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Setelah adanya rencana anggaran biaya selanjutnya penyusunan perancangan program pembangunan desa yang mana perancangan ini disusun oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

SIMPULAN

Mengetahui transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa nya sangat penting sebagai acuan bahwa pemerintah desa dalam membuat rencana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan rakyat. Pemerintah desa bergerak berdasarkan kebutuhsn rakyat karena uang yang dimiliki oleh pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran yang dibuat oleh pemerintah desa adalah rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Rencana pemerintah desa untuk membelanjakan uang rakyat tersebut harus dengan transparansi dan akuntabilitas agar terlihat secara jelas apa saja anggaran yang memang direncanakan oleh pemerintah desa dimaksudkan untuk rakyat. Transparansi yang dimaksud dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa yaitu pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan seharusnya memaparkan hal-hal yang sifatnya material secara beraturan kepada masyarakat luas sehingga seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Selain itu, akuntabilitas yang dimaksud dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa adalah bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah daerah yang sebelumnya telah direncanakan dalam bentuk anggaran oleh pemerintah desa. Maka, transparansi dan akuntabilitas dalam menyusun dan mengelola anggaran dan pendapatan belanja desa sangat penting untuk seluruh masyakat di desa tersebut sehingga rencana atau anggaran yang dibuat oleh pemerintah desa memang digunakan secara tepat, efektif, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum, F., & Suryadarma, U. (2018). Pemerintahan desa. 7(1), 82–95.
- Rantika, D. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. I, 20–37.
- Ekonomi, F., Islam, B., Raden, U. I. N., Lampung, I., Ekonomi, F., Islam, B., Raden, U. I. N., Lampung, I., & Metro, S. (2014). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung 3) STKIP-PGRI Metro. 6, 19–28.
- Amnan, A. R., & Hardiani, H. S. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa. 1(1), 37–55.

- Faradhibah, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018*, 07(01), 32–45.
- Umum, P., Penataan, D. A. N., & Kota, R. (2020). *Jurnal Program Studi Akuntansi*. 6(1), 22–35. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i1.2802>